SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu upaya meningkatkan literasi hukum dan mendorong kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat;
b. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Lampung Timur secara mudah, cepat, akurat, tertib, efisien, komprehensif memenuhi kebutuhan Masyarakat;
c. bahwa guna meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu peningkatan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD di Daerah.
7. Bagian Hukum adalah bagian hukum pada Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Pengelola JDIH adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD yang mengelola JDIH.
11. Pendukung JDIH adalah Perangkat Daerah dan Desa yang berkontribusi memberikan dokumen hukum kepada Pengelola JDIH.
12. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
13. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
14. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
15. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah Daerah;
b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pengelola JDIH dan Pendukung JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
a. organisasi;
b. tugas dan fungsi;
c. pengelolaan;
d. sarana dan prasarana;
e. hak dan kewajiban;
f. larangan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. pendanaan; dan
i. peran serta Masyarakat.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi JDIH di Daerah terdiri atas:
a. JDIH Pemerintah Daerah; dan
b. JDIH DPRD

Pasal 6

(1) JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 a. Pengelola JDIH; dan
 b. Pendukung JDIH.
(2) Bagian Hukum merupakan Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Pendukung JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. Perangkat Daerah; dan
 b. Desa.
(4) JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

(1) Sekretariat DPRD merupakan Pengelola JDIH DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
(2) Pengelola JDIH DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
(2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
 b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH nasional;
 c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan

f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH nasional.

Pasal 9

Tugas dan fungsi Pendukung JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 10

Pengelola JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pengelola JDIH DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum Daerah; dan
b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a minimal memuat:
 a. TAP MPR;
 b. Undang-Undang;
 c. Peraturan Pemerintah;
 d. Peraturan Presiden;
 e. Peraturan Menteri;
 f. Keputusan Menteri;
 g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 h. Peraturan Daerah;
 i. Peraturan Gubernur Lampung;
 j. Peraturan Bupati;
 k. Peraturan DPRD Provinsi Lampung;
 l. Peraturan DPRD; dan
 m. Informasi Hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, minimal memuat:
 a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 b. putusan Mahkamah Konstitusi;
 c. surat edaran menteri;
 d. MOU/nota kesepakatan/kerjasama;
 e. klarifikasi Peraturan Daerah;
 f. rancangan produk hukum di Daerah;
 g. artikel hukum;
 h. surat edaran Gubernur Lampung;
 i. surat edaran Bupati;
 j. monografi hukum;
 k. artikel majalah hukum;

l. buku hukum;
m. penelitian hukum;
n. pengkajian hukum; dan
o. naskah akademis.

Pasal 12

(1) Penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain melalui:
a. sistem katalog;
b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
c. sistem internet/*website*.
(2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Peraturan Perundang-undanagan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status Peraturan Perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
(3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* Peraturan Perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* JDIH masing-masing Pengelola JDIH.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD melakukan penataan sistem Informasi Hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) di lingkungannya.
(2) Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung paling lambat 7 hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/*online.*

Pasal 14

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data Produk Hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH masing-masing.
(2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 15

(1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Pengelola JDIH Provinsi Lampung dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
(2) Pengelola JDIH DPRD paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan DPRD dan keputusan DPRD kepada Pengelola JDIH Provinsi Lampung dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui *website* JDIH masing-masing Pengelola JDIH.

Pasal 17

Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

(1) Pengelola JDIH menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH.
(2) Sarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gedung atau ruangan yang meliputi:
 a. ruang baca;
 b. ruang kerja; dan
 c. ruang penyimpanan koleksi.
(3) Prasarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. meja;
 b. kursi;
 c. rak buku;
 d. komputer;
 e. media penyimpanan digital;
 f. *printer*;
 g. *scanner*;
 h. mesin foto copy;
 i. telepon;
 j. internet; dan
 k. faksimili.

Pasal 19

Pengelola JDIH mengelola sarana dan prasarana JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Pasal 20

(1) Pengelola JDIH menugaskan dan menempatkan sumber daya manusia Pengelola JDIH yang memiliki kompetensi dan profesionalisme.
(2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

(1) Pengelola JDIH berhak memperoleh dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana.
(2) Pengelola JDIH berkewajiban memberikan kemudahan akses terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 22

Sumber daya manusia Pengelola JDIH berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, peningkatan serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme.

Pasal 23

(1) Masyarakat berhak memperoleh akses terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terdapat dalam JDIH.
(2) Masyarakat pengguna JDIH berkewajiban menggunakan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terdapat dalam JDIH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang:
a. merusak dan menghilangkan prasarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan/atau
b. menggunakan prasarana pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diluar dari peruntukannya dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis; dan
 c. denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

(2) Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH DPRD.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap:
a. organisasi;
b. sumber daya manusia;
c. koleksi Dokumen Hukum;
d. teknis pengelolaan;
e. sarana dan prasarana; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi melalui JDIH.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan atas penyelenggaraan JDIH bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan JDIH dapat dilakukan dengan pemberian atau sumbangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk:
a. buku; dan/atau
b. Dokumen Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 April 2026 ,
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 01
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1693/LTM/2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang JDIH merupakan peraturan pelaksanaan terhadap pengelolaan JDIH Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk tercapainya keterbukaan, kepastian hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat Daerah. Kesadaran hukum Masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses Masyarakat dalam membaca dan memahami Peraturan Perundang-undangan setempat.

Dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan kejahatan melalui pengelolaan JDIH yang optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu membentuk sistem pengelolaan JDIH yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengaturan JDIH menjadi penting dalam rangka mendukung penataan regulasi dan reformasi hukum. Selain itu, pengaturan JDIH menjadi wujud komitmen Daerah dalam berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 71